



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 62-K / PM.II-09 / AD / III /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BWP.
Pangkat / Nrp	: Praka.
Jabatan	: Taban.
Kesatuan	: TNI AD.
Tempat, tanggal lahir	: Walaikase (Maluku), 23 September 1987.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-47/A-42/XI/2016 tanggal 16 November 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari TNI AD selaku Papera Nomor : Kep/06/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 62-K / PM.II-09 / AD / III /2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 62-K / PM.II-09 / AD / III /2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf (a) UURI Nomor 23 tahun 2004.
b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
- Pidana Penjara selama : 4 (Empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (Satu) unit air soft gun.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar foto korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy buku kutipan akta nikah an. Praka BWP dan Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan clemensi /permohonan keringan hukuman yang isinya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dan diarahkan oleh satuannya TNI AD guna melaksanakan tugas pokoknya sebagai anggota TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa pernah tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis XXIII-H/UNIFIL pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan misi perdamaian dunia di Libanon dan mendapatkan tanda jasa Canti Dharma, United Nation Medal Libanon Army Force Medal.

c. Bahwa dari hasil pengawasan dan pembinaan secara terus menerus oleh Dandenma Pussenkav selaku Ankum terhadap sikap , perilaku dan kepribadian Terdakwa selama menjalani proses hukum :

- Menunjukkan sikap dan perilaku dan kepribadian yang menarik.

- Mempunyai disiplin dan loyalitas terhadap pimpinan yang baik

- Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan dengan baik.

- Selama menjalani proses hukum tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang lain.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 Juni 2016, 21 Juni 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Asrama Jl. Ciremai Dalam dan di daerah Cicadas, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam pada tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, penempatan pertama ditempatkan di Kodilat TNI AD dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di BRI Unit sekira bulan November 2015, saat itu Terdakwa sebagai juru bayar Denma TNI AD sehingga setahun ada kerja sama dengan BRI Unit Bandung, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah atas ijin satuan pada tanggal 28 Mei 2016 di Cimalaka Sumedang dan tercatat di KUA Cimalaka sesuai buku akta nikah nomor : 026858/V/2016 tanggal 28 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 sedang berada di Asrama Bandung, pada saat itu Terdakwa meminta makan kepada Saksi-1, kebetulan ada nasi kotak maka Saksi-1 memberikan Terdakwa nasi kotak tersebut namun Terdakwa tidak berkenan dengan penyajian nasi kotak tersebut sehingga memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu memberi makan saya kaya kepada anjing", lalu Saksi-1 pergi ke kamar mandi dan menangis di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 yang sedang berada di kamar mandi dan mendobrak pintu kamar mandi hingga rusak dan pintunya menimpa badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh ke dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil meludahi muka Saksi-1 dan menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

d. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 20. 00 wib saat itu Saksi-1 sedang menelepon kedua orang tuanya dan membahas acara untuk lebaran di Sumedang dan Saksi berencana akan memberikan sedikit hadiah untuk keponakan-keponakannya yang berada di Sumedang, lalu Terdakwa tidak setuju dan memarahi Saksi-1 sambil memukul ke bagian kepala atas dengan menggunakan kedua belah tangan berkali-kali dan Saksi-1 tidak berani untuk melawan dan setelah itu Terdakwa menekan keras wajah Saksi-1 dengan menggunakan telunjuk sebelah kanan berkali-kali sehingga Saksi-1 merasa sakit dan menempeleng kedua telinga Saksi-1 sampai terasa berdengung dan sakit sehingga tidak dapat mendengar apapun, kemudian Saksi-1 menangis dan akhirnya tertidur.

e. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Saksi-1 terbangun karena Terdakwa minta berhubungan suami istri dengan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dan tidak mau melayani karena masih merasa sakit dan ketakutan kemudian setelah Saksi-1 menolaknya Terdakwa marah dan mengangkat baju bagian belakang Saksi-1 sehingga badan Saksi-1 terangkat karena posisi tidur tengkurap dan Saksi-1 merasa sakit pada bagian kedua lutut karena dibenturkan ke lantai saat dilempat ke lantai yang mengakibatkan baju Saksi-1 robek pada bagian belakang sampai ke bagian depan sehingga payudara Saksi-1 terlihat dan dalam keadaan seperti itu Terdakwa mengusir Saksi-1 keluar dari rumah sambil mengatakan "anjing, babi keluar kamu!", lalu Saksi-1 bertahan karena keadaan pakaian saat itu setengah telanjang, melihat Saksi-1 bertahan dan tidak mau keluar rumah membuat Terdakwa semakin marah dan menendang kedua paha Saksi dengan keras menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil memukul kedua lengan Saksi-1 dan wajah pipi kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengepal sehingga akhirnya Saksi-1 jatuh di lantai kamar.

f. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak takut mati, tidak takut dipenjara dan menyuruh Saksi-1 untuk mengatakan kepada orang tua Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak menjawabnya karena merasa takut dan Saksi-1 melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.00 wib berarti Saksi-1 telah mengalami penyiksaan oleh Terdakwa selama 2 jam, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil senjata sejenis pistol air soft gun diarahkan dan ditodongkan ke dada Saksi-1, lalu Saksi-1 minta ampun kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan pada malam itu kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mau melayani hubungan suami istri dengan Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib bertempat di daerah Cicadas, pada saat itu Saksi-1 hendak bertemu dengan seorang teman untuk membesarkan masalah pekerjaan Saksi-1, namun ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang dan sesampainya dia tempat tujuan yaitu rumah teman Saksi-1 Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan helm sebanyak 1 kali sehingga membuat kepala Saksi sakit dan akhirnya Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk pulang ke asrama pada saat itu juga, karena Saksi-1 merasa ketakutan akhirnya Saksi-1 menghubungi paman Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 karena Saksi sudah tidak mau lagi tinggal bersama dan melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa karena sering memukuli Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 di Asrama Bandung ada yang melihat langsung yaitu Sdr. O T yang merupakan adik kandung dari Terdakwa yang kebetulan tinggal satu rumah dengan Terdakwa disana, sedangkan saat kejadian pemukulan di Cicadas Bandung yang menyaksikan secara langsung adalah Sdr. D, dan pada saat masuk ke kantor wajah Saksi-1 masih lebam akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 sempat diantar berobat ke RSRS oleh OB kantor yaitu Sdr. LR pada tanggal 22 Juni 2016 dan dari pihak kesatuan Pussenkav yaitu Pasi Pam karena Saksi-1 pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Pam.

i. Bahwa yang menjadi motif Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 adalah karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 karena masih berhubungan komunikasi dengan mantan pacarnya Sdr. H yaitu komunikasi melalui SMS, BBM, Line dan FB, jadi hal tersebut membuat Terdakwa tidak nyaman sehingga akhirnya Terdakwa bersikap keras dan gampang menjadi emosi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara memarahi dan melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1, sebab lain apabila Saksi-1 terlambat untuk membersihkan lantai atau mencuci piring, pulang kantor terlambat apalagi terlambat untuk masak hal tersebut akan menimbulkan kemarahan Terdakwa kepada Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak berniat melakukan hal tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi terhadap Saksi-1.

j. Bahwa sejak awal September 2016 Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah uwanja dan Terdakwa tidak pernah mendatangi ke rumah keluarganya di Marga Cinta, namun pernah mendatangi tempat kerjanya sekira bulan September 2016 di BRI, tetapi Saksi-1 tidak mau menerima kedatangannya dan saat ini status Terdakwa dengan Saksi-1 masih suami istri yang sah.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 Juni 2016, 21 Juni 2016 dan tanggal 29 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Asrama dan di daerah Cicadas, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam pada tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, penempatan pertama ditempatkan di Kodilat TNI AD dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Praka.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di BRI Unit sekira bulan November 2015, saat itu Terdakwa sebagai juru bayar Denma TNI AD sehingga setahun ada kerja sama dengan BRI Unit Bandung, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah atas ijin satuan pada tanggal 28 Mei 2016 di Cimalaka Sumedang dan tercatat di KUA Cimalaka sesuai buku akta nikah nomor : 026858/V/2016 tanggal 28 Mei 2016.

c. Bahwa pada awal Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 sedang berada di Asrama Bandung, pada saat itu Terdakwa meminta makan kepada Saksi-1, kebetulan ada nasi kotak maka Saksi-1 memberikan Terdakwa nasi kotak tersebut namun Terdakwa tidak berkenan dengan penyajian nasi kotak tersebut sehingga memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu memberi makan saya kaya kepada anjing", lalu Saksi-1 pergi ke kamar mandi dan menangis di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 yang sedang berada di kamar mandi dan mendobrak pintu kamar mandi hingga rusak dan pintunya menimpa badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh ke dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

d. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wib saat itu Saksi-1 sedang menelepon kedua orang tuanya dan membahas acara untuk lebaran di Sumedang dan Saksi berencana akan memberikan sedikit hadiah untuk keponakan-keponakannya yang berada di Sumedang, lalu Terdakwa tidak setuju dan memarahi Saksi-1 sambil memukul ke bagian kepala atas dengan menggunakan kedua belah tangan berkali-kali dan Saksi-1 tidak berani untuk melawan dan setelah itu Terdakwa menekan keras wajah Saksi-1 dengan menggunakan telunjuk sebelah kanan berkali-kali sehingga Saksi-1 merasa sakit dan menempeleng kedua telinga Saksi-1 sampai terasa berdengung dan sakit sehingga tidak dapat mendengar apapun, kemudian Saksi-1 menangis dan akhirnya tertidur.

e. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Saksi-1 terbangun karena Terdakwa minta berhubungan suami istri dengan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dan tidak mau melayani karena masih merasa sakit dan ketakutan kemudian setelah Saksi-1 menolaknya Terdakwa marah dan mengangkat baju bagian belakang Saksi-1 sehingga badan Saksi-1 terangkat karena posisi tidur tengkurap dan Saksi-1 merasa sakit pada bagian kedua lutut karena dibenturkan ke lantai saat dilempat ke lantai yang mengakibatkan baju Saksi-1 robek pada bagian belakang sampai ke bagian depan sehingga payudara Saksi-1 terlihat dan dalam keadaan seperti itu Terdakwa mengusir Saksi-1 keluar dari rumah sambil mengatakan "anjing, babi keluar kamu!", lalu Saksi-1 bertahan karena keadaan pakaian saat itu setengah telanjang, melihat Saksi-1 bertahan dan tidak mau keluar rumah membuat Terdakwa semakin marah dan menendang kedua paha Saksi dengan keras menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil memukul kedua lengan Saksi-1 dan wajah pipi kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengepal sehingga akhirnya Saksi-1 jatuh di lantai kamar.

f. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak takut mati, tidak takut dipenjara dan menyuruh Saksi-1 untuk mengatakan kepada orang tua Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak menjawabnya karena merasa takut dan Saksi-1 melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.00 wib berarti Saksi-1 telah mengalami penyiksaan oleh Terdakwa selama 2 jam, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil senjata sejenis pistol air soft gun diarahkan dan ditodongkan ke dada Saksi-1, lalu Saksi-1 minta ampun kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan pada malam itu kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mau melayani hubungan suami istri dengan Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib bertempat di daerah Cicadas, pada saat itu Saksi-1 hendak bertemu dengan seorang teman untuk membesarkan masalah pekerjaan Saksi-1, namun ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang dan sesampainya di tempat tujuan yaitu rumah teman Saksi-1 Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan helm sebanyak 1 kali sehingga membuat kepala Saksi sakit dan akhirnya Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk pulang ke asrama pada saat itu juga, karena Saksi-1 merasa ketakutan akhirnya Saksi-1 menghubungi paman Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 karena Saksi sudah tidak mau lagi tinggal bersama dan melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa karena sering memukuli Saksi-1.

h. Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 di Asrama Bandung ada yang melihat langsung yaitu Sdr. O T yang merupakan adik kandung dari Terdakwa yang kebetulan tinggal satu rumah dengan Terdakwa disana, sedangkan saat kejadian pemukulan di Cicadas Bandung yang menyaksikan secara langsung adalah Sdr. D, dan pada saat masuk ke kantor wajah Saksi-1 masih lebam akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 sempat diantar berobat ke RSRs oleh OB kantor yaitu Sdr. LR pada tanggal 22 Juni 2016 dan dari pihak kesatuan Pussenkav yaitu Pasi Pam karena Saksi-1 pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Pam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi motif Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 adalah karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 karena masih berhubungan komunikasi dengan mantan pacarnya Sdr. H yaitu komunikasi melalui SMS, BBM, Line dan FB, jadi hal tersebut membuat Terdakwa tidak nyaman sehingga akhirnya Terdakwa bersikap keras dan gampang menjadi emosi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara memarahi dan melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1, sebab lain apabila Saksi-1 terlambat untuk membersihkan lantai atau mencuci piring, pulang kantor terlambat apalagi terlambat untuk masak hal tersebut akan menimbulkan kemarahan Terdakwa kepada Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak berniat melakukan hal tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi terhadap Saksi-1.

j. Bahwa sejak awal September 2016 Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah uwanya dan Terdakwa tidak pernah mendatangi ke rumah keluarganya di Marga Cinta, namun pernah mendatangi tempat kerjanya sekira bulan September 2016 di BRI, tetapi Saksi-1 tidak mau menerima kedatangannya dan saat ini status Terdakwa dengan Saksi-1 masih suami istri yang sah. Dakwaan :

Primair : Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf (a) UURI Nomor 23 Tahun 2004.

Subsidaire : Pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 5 huruf (a) UURI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Agung Gumilar, SH. NRP. 11050026691080
2. Kapten Chk Syaiful Munir, SH. NRP. 613733
3. Kapten Chk Hasanudin, Bc.Hk NRP 636574
4. Pns Bambang Hernawan, SH. NIP. 196509091987031005.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/SLW Nomor Sprin/342/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 14 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : FIL.
Pekerjaan : Pegawai BUMN.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 27 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suaminya.
2. Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2015 di BRI Lodaya karena Terdakwa sering datang ke tempat Saksi bekerja Di Bank BRI kemudian berkenalan hingga berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2016 dengan seijin komandan kesatuan dan tercatat di KUA Cimalaka Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pernikahan antara Saksi dan Terdakwa harmonis hanya berjalan sekitar 2 Minggu saja di awal pernikahan dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering ribut.

5. Bahwa awal keributan yang pertama terjadi yaitu pada 2 hari setelah pernikahan dimana saksi dipukul oleh Terdakwa hanya karena terlambat menghidangkan makanan bakso.

6. Bahwa selanjutnya saksi dipukul lagi oleh Terdakwa pada awal bulan Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib ketika Saksi sedang berada di Asrama Bandung keributannya dipicu ketika Terdakwa meminta makan kepada Saksi, kebetulan ada nasi kotak sisa syukuran pernikahan di Asrama lalu Saksi memberikan nasi kotak tersebut kepada Terdakwa dengan cara disorong namun Terdakwa tidak berkenan dengan penyajian nasi kotak tersebut sehingga memarahi Saksi dengan mengatakan "Kamu memberi makan saya kaya kepada anjing", lalu saya pergi ke kamar mandi dan menangis di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi yang sedang berada di kamar mandi sambil mendobrak pintu kamar mandi hingga rusak dan pintunya menimpa badan Saksi sehingga Saksi terjatuh ke dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi sambil meludahi muka Saksi dan menampar pipi kanan Saksi sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 20. 00 wib ketika Saksi sedang menelepon orang tuanya untuk membahas acara untuk lebaran di Sumedang dan Saksi berencana akan memberikan sedikit hadiah untuk keponakan-keponakannya yang berada di Sumedang namun Terdakwa tidak setuju dan memarahi Saksi sambil memukul ke bagian kepala atas dengan menggunakan kedua belah tangan berkali-kali setelah itu Terdakwa menekan keras wajah Saksi dengan menggunakan telunjuk sebelah kanan berkali-kali sehingga Saksi merasa kesakitan dan menempeleng kedua telinga Saksi sampai terasa berdengung dan sakit sehingga tidak dapat mendengar apapun, kemudian Saksi menangis dan akhirnya tertidur. kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi terbangun dibangunkan oleh Terdakwa yang minta berhubungan suami istri namun Saksi menolak dan tidak mau melayani karena masih merasa sakit dan ketakutan kemudian karena Saksi menolak keinginan Terdakwa lalu Terdakwa menjadi marah kemudian mengangkat baju bagian belakang Saksi sehingga badan Saksi terangkat karena posisi tidur tengkurap lalu dilepaskan oleh Terdakwa jatuh kelantai sehingga Saksi merasa sakit pada bagian kedua lutut karena terbentur ke lantai dan baju Saksi robek pada bagian belakang sampai ke bagian depan sehingga payudara Saksi terlihat.

8. Bahwa setelah Saksi dipukuli lalu Terdakwa mengusir Saksi keluar dari rumah sambil mengatakan "anjing, babi keluar kamu!", namun Saksi bertahan tidak mau keluar karena keadaan pakaian saat itu setengah telanjang, melihat Saksi bertahan dan tidak mau keluar rumah membuat Terdakwa semakin marah dan menendang kedua paha Saksi dengan keras menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil memukul kedua lengan Saksi dan wajah pipi kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengepal sehingga akhirnya Saksi jatuh di lantai kamar.

9. Bahwa setelah mengalami penyiksaan dari Terdakwa saksi melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.00 wib dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil senjata sejenis pistol air soft gun lalu diarahkan dan ditodongkan ke dada Saksi, karena Saksi takut terjadi apa-apa lalu minta ampun kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan pada malam itu kepada Saksi, setelah itu Saksi mau melayani hubungan suami istri dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib Saksi hendak bertemu dengan seorang teman di daerah Cicadas masalah pekerjaan, namun ternyata Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dan sesampainya di tempat tujuan yaitu rumah teman Saksi Terdakwa tiba-tiba marah lalu memukul kepala Saksi dengan helm sebanyak 1 kali sehingga membuat kepala Saksi sakit kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk pulang ke asrama Pussenkav.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah sampai di Asrama Saksi merasa ketakutan takut dianiaya lagi oleh Terdakwa akhirnya Saksi menghubungi paman Saksi untuk menjemput karena Saksi sudah tidak mau lagi tinggal bersama dan melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa karena sering dipukuli.

12. bahwa akibat sering dipukuli oleh Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 pada tanggal 8 September 2016 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2016 Saksi sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa di Asrama Pussenkav dan memilih tinggal di rumah paman Saksi di daerah Buah Batu Bandung.

14. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memukuli Saksi dan juga terdakwa sering marah-marah jika Saksi terlambat untuk membersihkan lantai atau mencuci piring, pulang kantor terlambat apalagi terlambat memasak dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab utama sehingga Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi.

15. Bahwa yang melihat langsung pada saat Saksi dipukuli atau dianiaya oleh Terdakwa di Asrama Pussenkav adalah adik kandung Terdakwa yang kebetulan tinggal satu rumah yaitu Sdri. OT sedangkan yang melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi di daerah Cicadas adalah Sdr. D.

16. Bahwa keadaan Saksi setelah dianiaya oleh Terdakwa wajah Saksi terlihat lebam-lebam dan Saksi sempat diantar berobat oleh OB di kantor Saksi yang bernama Sdr. RL pada tanggal 22 Juni 2016 namun saat diperiksa saya tidak divisum karena harus ada permohonan Visum dari Kepolisian dan ketika itu Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian. Dan ketika berobat Saksi-1 tidak dirawat dan hanya berobat jalan, Saksi juga masih bisa menjalankan pekerjaannya sehari-hari

17. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa masih terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai.

18. Bahwa akibat perlakuan Tedakwa kepada Saksi, Saksi sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Terdakwa dan Saksi ingin bercerai secara baik-baik, secara agama Islam ataupun secara hukum yang berlaku.

19. Bahwa Sampai sekarang Saksi tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa baik nafkah lahir maupun bathin..

Atas keterangan Saksi -1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Di kamar mandi Terdakwa tidak menampar pipi Saksi dengan kedua tangannya, hanya menahan kepalanya dengan memegang kedua pipinya supaya Saksi tidak membenturkan kepalanya ke tembok.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-II :

Nama lengkap	: ED
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir	: Sumedang, 11 Februari 1972.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa pada sekitar bulan April 2016 ketika ia datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan anak Saksi yang bernama Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 mengatakan Terdakwa adalah pacarnya. Dan Saksi memiliki perasaan tidak senang dengan Terdakwa, namun anak Saksi (Saksi-1) mengatakan Terdakwa baik.

3. Bahwa setelah pacaran selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2016 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara resmi dan sah sepengetahuan Komandan satuan yang dilangsungkan di Cimalaka Sumedang dan tercatat di KUA Cimalaka Sumedang.

4. Bahwa setelah pernikahan Saksi-1 dibawa oleh Terdakwa ke Bandung dan sebelum berangkat Terdakwa dan Saksi-1 cekcok kecil dan tidak ada masalah lalu berangkat ke Bandung.

5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 setelah Saksi-1 berada di Bandung menelpon Saksi memberitahukan kalau Saksi-1 disiksa oleh Terdakwa dengan cara ditampari serta diludahi, selanjutnya Saksi dan suaminya yang bernama Saksi-3 berangkat ke Bandung ke rumah Terdakwa di mess untuk menemui Terdakwa.

6. Bahwa kondisi anak Saksi (Saksi-1) ketika Saksi datang ke Mess Bandung terlihat mengalami luka di bagian bibir, memar pada bagian kening, pipi dan kepala memar namun ketika itu Saksi tidak sempat mengambil fotonya setelah itu Saksi-3 memberi nasehat kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

7. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena ada permasalahan keuangan dan Saksi-1 terlambat pulang ke rumah disebabkan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Saksi ditelpon lagi oleh Saksi-1 dan mengatakan jika Saksi-1 dipukuli lagi oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan suaminya (Saksi-3) langsung berangkat ke Bandung untuk melihat kondisi Saksi-1 langsung menuju ke tempat kerja anak Saksi yaitu di BRI Tamansari namun Saksi tidak bertemu dengan anak Saksi karena sudah pergi berobat ke RSHS.

9. Bahwa kemudian suami Saksi (Saksi-3) menghubungi adiknya yang bernama Kapten DR yang berdinis di Seskoad dan menceritakan kejadian tersebut lalu Kapten DR menyuruh Saksi dan suami Saksi untuk datang ke Seskoad dan pada skira pukul 13.00 wib Saksi tiba di kantor Seskoad tidak lama Saksi -1 datang dan Saksi melihat kondisi Saksi-1 mengalami memar pada bagian wajah, lengan kanan dan kiri, pahanya dan kepala pada bagian belakang. Selanjutnya Saksi menyerahkan persoalan tersebut kepada adik ipar Saksi Kapten DY dan Saksi berharap ada penyelesaian dari pihak kesatuan Terdakwa untuk membina Terdakwa agar dapat berubah dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

10. Bahwa setelah Saksi menyerahkan masalah rumah tanggaTerdakawa dan Saksi-1 kepada Adiknya kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016 ternyata Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yaitu Saksi-1 dipukul lagi oleh Terdakwa pada bagian kepala dengan menggunakan helm hingga akhirnya Saksi dan keluarga sepakat untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada polisi militer.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab utama sehingga Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap anak Saksi, namun menurut informasi dari Saksi-1, Terdakwa selalu marah karena persoalan kecil contoh apabila Saksi-1 terlambat pulang ke rumah untuk membersihkan lantai atau mencuci piring, apalagi terlambat memasak, hal tersebut dapat menimbulkan kemarahan dan berakhir dengan tindak kekerasan terhadap anak Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan/ pemukulan terhadap Saksi Fildziah Intan Lisnawati namun rekan-rekan sekantor melihat wajah Saksi-1 Intan Lisnawati lebam-lebam dan sempat diantar oleh OB yang bernama Sdr. L untuk berobat ke RSHS pada tanggal 22 Juni 2016.

13. Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa sudah tiga kali melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap anak Saksi dan sebagai orang tua Saksi tidak ingin anak Saksi menjadi korban atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dan keinginan Saksi agar mereka tidak melanjutkan hubungan rumah tangganya.

14. Bahwa akibat sering dipukuli oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa sampai saat ini anak Saksi (Saksi-1) masih terikat hubungan suami istri yang sah dengan Terdakwa namun sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Saksi-1 tinggal di rumah kakak Saksi yang bernama HS di daerah Buah Batu Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III:

Nama lengkap : HS.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah orangtua dari Saksi-1.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 28 Mei 2016 secara sah dan seijin Komandan kesatuannya dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Sumedang.
4. Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan sebagai suami istri dan belum bercerai meskipun Saksi-1 sudah tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, karena takut terjadi dipukul oleh Terdakwa.
5. Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Saksi-1 sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda bertempat di asrama yaitu :
 - a. pada tanggal 3 Juni 2016 Saksi-1 menghubungi istri Saksi (Saksi-2) dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memukuli Saksi-1 di Mess karena ada permasalahan tentang keuangan dan karena Saksi-1 terlambat pulang ke rumah. Saksi melihat wajah Saksi-1 memar pada bagian pipi kanan, kiri, kening dan bibirnya bengkak. Selanjutnya Saksi menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - b. kejadian kedua pada tanggal 22 Juni 2016, Saksi-1 menghubungi Saksi dan mengatakan Saksi-1 dipukuli lagi oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi dan istri Saksi langsung berangkat ke Bandung untuk melihat kondisi Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 yang tinggal di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke tempat kerja Saksi-1 yaitu BRI Tamansari namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi-1 karena sudah pergi berobat ke RSHS dengan diantar oleh OB kantor.

c. Ketiga pada tanggal 29 Agustus 2016 Saksi-1 menghubungi Saksi lagi dan mengatakan jika Terdakwa melakukan pemukulan lagi kepada Saksi-1 lagi di bagian kepala dengan menggunakan helm sehingga akhirnya Saksi dan keluarga sepakat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Polisi Militer.

6. Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa sering memukul anaknya (saksi-1) kemudian Saksi menghubungi adik Saksi yang bernama Kapten DR yang berdinis di Seskoad dan menceritakan kejadian yang menimpa Saksi-1 tersebut lalu adik Saksi menyuruh Saksi dan Saksi-1 untuk datang ke Seskoad untuk bertemu dan menceritakan bagaimana sesungguhnya kejadian tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 wib Saksi dan istri Saksi (Saksi-2) tiba di Seskoad kemudian disusul oleh Saksi-1 dan saksi melihat Saksi-1 mengalami memar pada bagian wajah, lengan kanan dan kiri, pahanya dan kepala pada bagian belakang. Selanjutnya Saksi menyerahkan persoalan tersebut kepada adik Saksi Kapten DR untuk menyelesaikannya dan berharap agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap anak Saksi (Saksi-1).

9. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 17.00 wib Saksi-1 meninggalkan Terdakwa di Asrama dan sekarang Saksi-1 tinggal di rumah kakak Saksi yang berada di daerah Buah Batu Bandung.

10. Bahwa Saksi berharap perkara anak Saksi dengan Terdakwa supaya cepat selesai dan berharap Terdakwa segera mengurus perceraian dengan Saksi-1.

11. Bahwa sampai sekarang Terdakwa dan anak Saksi (Saksi-1) masih terikat tali perkawinan dan belum ada perceraian, namun Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi-1

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap	: OT.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir	: Waikose, 6 Oktober 1994.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa
2. Bahwa Saksi mengetahui kakaknya (Terdakwa) dan Saksi-1 telah menikah dan sepengetahuan Saksi sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam hubungan suami istri.
3. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi-1 ketika Saksi menemui Saksi-1 di tempat kerjanya yaitu BRI unit Tamansari untuk bersilaturahmi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 pernah mendengar terjadi keributan di dalam rumah antara saksi-1 dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan yang diributkannya karena saat itu Saksi sedang tidur namun Saksi terbangun ketika Terdakwa berbicara dengan suara keras, kemudian Saksi mengatakan : "Mas sudah, sudah malam" lalu Saksi-1 mengatakan "Okta tolong ambilkan baju" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 keluar, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya.

6. Bahwa setelah beberapa jam keributan selesai kemudian Saksi kembali masuk ke rumah dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidur dan akhirnya Saksi juga pergi tidur.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab utama sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap istrinya yaitu Saksi-1.
8. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Saksi-1 sebanyak dua kali di asrama pada sekitar bulan Juni 2016 namun saya tidak ingat tanggalnya dan Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa kedua orang tua Saksi-1 datang ke asrama.
9. Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Saksi-1 sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Mess, dan Saksi tidak tahu dimana tinggalnya Saksi-1.
10. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa sampai saat ini masih terikat tali perkawinan dan belum bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V:

Nama lengkap : LR
Pekerjaan : Office Boy (OB). BRI Taman Sari
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 17 Mei 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di BRI karena sering antar jemput istrinya yaitu Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2016 pada waktu Terdakwa datang ke kantor BRI Unit Tamansari untuk bertemu dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi pernah dimintai tolong untuk mengantar Saksi-1 ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada tanggal 22 Juni 2016 untuk berobat karena menurut Saksi-1 ia habis dianiaya oleh Terdakwa
4. Bahwa awal cerita Saksi mengantar Saksi-1 pada tanggal 22 Juni 2016 yaitu sekira pukul 08.00 wib ketika Saksi sedang melakukan tugas rutin membersihkan kantor datang Saksi-1 dalam kondisi sakit kemudian Saksi-1 bercerita telah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya (Terdakwa) dan terlihat wajah Saksi-1 memar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 Karena Saksi-1 tidak pernah menceritakan kejadiannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, yang Saksi ketahui hanya sekali ketika diminta mengantar Saksi-1 ke RS Hasan Sadikin Bandung pada tanggal 22 Juni 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakanoleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-VI :

Nama lengkap : DH.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 12 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2015 di rumah Saksi, dan Saksi sudah kenal lama dengan Saksi-1 karena merupakan tetangga Saksi di Sumedang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri.
3. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sampai saat ini Saksi belum pernah bertemu lagi.
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wib bertempat di rumah Saksi di Jl. Sukanegla Cicadas Bandung Saksi-1 datang ke rumah karena ada keperluan namun tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung memarahi Saksi-1 sambil memukul kepala Saksi-1 denan helm menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sampai Saksi-1 terjatuh dan setelah itu Saksi-1 langsung dibawa pulang oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab utama sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa ketika terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Saksi sedang berbincang-bincang dengan dua orang teman sehingga kami bertiga menyaksikan pemukulan tersebut.
7. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa suaminya (Terdakwa) sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Yang didatangi oleh Saksi-1 bukan rumah milik Dani tapi kost-kostan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam pada tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di TNI AD dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Nopember 2015 di BRI unit Bandung karena Terdakwa sebagai Juyar dan sering ketemu dengan Saksi-1 yang bekerja di bank BRI tersebut, dan berlanjut menjadi hubungan pacaran.
3. Bahwa tidak lama berpacaran selanjutnya Terdakwa menikah dengan saksi-1 pada tanggal 28 Mei 2016 dengan seijin Kesatuan yang dilaksanakan di Cimalaka Sumedang dan tercatat di KUA Cimalaka Sumedang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0268 58/V/2016 tanggal 28 Mei 2016, dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya (Saksi-1) yang kejadian pada tanggal 2 Juni 2016 bertempat di asrama Pussenkav Jl. Ciremai Bandung.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 ketika menyajikan makanan kepada Terdakwa tidak pantas sehingga Terdakwa marah kepada Saksi-1, setelah dimarahi oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 lari ke kamar mandi kemudian Terdakwa menyusul dan mengetuk pintu kamar mandi namun Saksi-1 tidak mau keluar sehingga Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi tersebut hingga terbuka dan lepas yang mengakibatkan pintu kamar mandi menimpa Saksi-1 yang sedang berada di dalam kamar mandi.
6. Bahwa ketika kamar mandi terbuka Saksi-1 berontak dan membenturkan kepalanya ke dinding kamar mandi kemudian Terdakwa berusaha untuk menenangkannya namun tidak berhasil karena emosi secara tidak sengaja Terdakwa menampar dan meludahi Saksi-1 setelah itu Terdakwa bisa membujuk Saksi-1 untuk tidak menangis dan berteriak sehingga suasana pada hari itu menjadi tenang.
7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 sebelum magrib Terdakwa Saksi-1 di kantornya di BRI Lodaya dan ketika Terdakwa masuk ke dalam melihat Saksi-1 sedang mempersiapkan sejumlah amplop kosong yang sedang diberi nama yang nantinya akan diberikan kepada saudara-saudaranya ketika lebaran, dan Terdakwa diam saja.
8. Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 mengapa amplop tersebut disiapkan di kantor bukannya disiapkan di rumah bersama-sama dengan Terdakwa lalu Saksi-1 menjawab bahwa ATK di kantor lengkap, kemudian Terdakwa menjawab ATK bisa dibeli di dekat rumah, kemudian Saksi-1 menjawab lagi bahwa gaji Terdakwa untuk keluarga Saksi-1 dan gaji Saksi-1 untuk keluarga Terdakwa sehingga dari pembicaraan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 bersitegang kemudian Terdakwa mengatakan kalau sudah menikah/berkeluarga tidak boleh masing-masing.
9. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta HP nya yang ketika itu sedang dipegang oleh Terdakwa untuk menghubungi keluarganya yang berada di Sumedang lalu Terdakwa menyerahkan Hp tersebut kepada Saksi-1 namun Terdakwa minta Saksi-1 berjanji tidak akan membahas masalah amplop tersebut untuk lebaran dan investasi dan Saksi-1 menyetujui serta berjanji tidak akan membahas masalah tersebut.
10. Bahwa setelah selesai sholat tarawih sekira pukul 20.00 wib Saksi-1 menghubungi keluarganya di Sumedang dan Terdakwa mendengar Saksi-1 membahas amplop yang akan dibagikan kepada saudara-saudaranya di Sumedang dan investasi uang yang diinvestasikan kepada Saksi-1 sebelum Terdakwa dan Saksi-1 resmi berpacaran yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa mengatakan dua hal tersebut jangan dibahas kepada orang tua Saksi-1 di Sumedang namun Saksi-1 masih membahasnya di telepon sehingga Hp tersebut Terdakwa ambil dan dimatikan agar tidak berkelanjutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah kejadian keributan Terdakwa diambil oleh Terdakwa Saksi-1 marah kepada Terdakwa dan mengatakan jika Terdakwa tidak menghargai orang tuanya, karena ketika sedang menelepon diambil kemudian diputus oleh Terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut. kemudian Terdakwa memegang wajah/muka Saksi-1 dengan kedua belah tangan Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke wajah Saksi-1 dengan menggunakan telunjuk tangan kanan, kemudian Saksi-1 minta dibunuh dan mengarahkan tangan Terdakwa ke leher Saksi-1 agar dicekik sambil mengatakan "mas bunuh saja saya", kemudian Terdakwa melepaskan tangan dari leher Saksi-1 sambil mengatakan "kalau kamu mati saya dengan siapa masa mau ditinggalin" tetapi Saksi-1 masih mengatakan ingin dibunuh oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil senjata jenis air soft gun dan diberikan kepada Saksi-1 sambil mengatakan "ini senjata kalau mau mati" kemudian senjata tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa oleh Saksi-1 dan akhirnya Terdakwa simpan sambil mengatakan kepada Saksi "kalau tidak berani mati jangan minta mati, saya bagaimana kalau sendirian".

12. Bahwa setelah kejadian keributan Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-1 dengan menyisir dan merapikan rambut Saksi-1, namun Saksi-1 menolak tidak lama kemudian Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan suami istri namun Saksi-1 menolak dengan mengatakan "Najis saya sudah tidak mau lagi baru saja marah-marah sekarang minta untuk berhubungan kamu tidak waras dan gila", mendengar ucapan tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mendekati saksi-1 yang sedang berbaring di tempat tidur kemudian mengangkat baju bagian belakang Saksi-1 kemudian mengangkat tubuh saksi-1 dan diayunkan berkali-kali lalu hingga baju Saksi-1 robek dan akhirnya dilempar ke lantai selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya minta hubungan sama siapa lagi kalau tidak sama istri" dengan suara emosi dan keras kemudian Terdakwa mengusir Saksi-1 keluar rumah sambil mengatakan "keluar kamu".

13. Bahwa mendengar suara Terdakwa yang keras kemudian adik Terdakwa OT (Saksi-4) berteriak mengatakan "Jangan ribut sudah malam" lalu Saksi-1 minta tolong kepada adik Terdakwa untuk diambilkan baju namun Terdakwa menyuruh adik Terdakwa untuk keluar rumah agar tidak ikut campur dan dia pun pergi keluar rumah.

14. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 pada tanggal 29 Agustus 2016 bertempat di daerah Cicadas dan perbuatan itu dilakukan diawali dengan cara yaitu ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah sekitar pukul 20.30 wib untuk makan malam karena Saksi-1 belum pulang maka Terdakwa mempersiapkan makan sendiri, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan meminta diantar ke tempat kost sdr. Herdian Abdilah yang berada di daerah Cicadas, saat itu Terdakwa sedang mencuci piring hendak makan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa harus dibicarakan dahulu sebelum bertemu orangnya namun Saksi-1 bersikeras untuk diantarkan ke tempat tersebut kemudian Saksi-1 pergi sendiri ke daerah Cicadas.

15. Bahwa melihat Saksi-1 pergi lalu Terdakwa menyusul menggunakan motor setiba nya Terdakwa di daerah Cicadas, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk di depan kamar kost kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 dan memukul bagian kepala Saksi-1 dengan menggunakan helm sebanyak satu kali dan saat itu Saksi-1 masih menggunakan helm kemudian Terdakwa bilang "Malu-maluin saja aja, injak-injak kepala saya sekalian di depan mereka" kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang dan setibanya di rumah Saksi-1 menelepon uwaknya dan beberapa menit kemudian uwaknya yang bernama Bapak H datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi-1 pergi ke rumah uwaknya yang berada di daerah Margacinta Buah Batu Bandung.

16. Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul Helm terhadap Saksi-1 adalah karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1, Karena Saksi-1 masih berkomunikasi melalui SMS, BBM, Line dan FB dengan mantan pacaranya yang bernama Sdr. Herdian Abdilah, dan hal tersebut membuat Terdakwa tidak nyaman sehingga akhirnya Terdakwa bersikap keras dan gampang emosi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengimpas Saksi-1 dengan cara memarahi dan melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.

17. Bahwa ketika masih pacaran Terdakwa pernah memarahi dan membanting Hp milik Saksi-1 dan penyebabnya saat itu Terdakwa sedang berkomunikasi dengan rekan Terdakwa namun Saksi-1 memarahi Terdakwa karena merasa tidak diperhatikan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan sedang meng hubungi teman dan akhirnya Saksi-1 membalas dengan menghubungi temannya juga kemudian Terdakwa mengajak pulang dan mampir ke asrama Terdakwa dan sesampai nya disana Terdakwa menjelaskan kembali kepada Saksi-1 tentang telepon tadi namun saat itu Saksi-1 malah asyik main HP sehingga akhirnya Hp Saksi-1 Terdakwa banting.

18. Bahwa setelah kejadian tanggal 29 Agustus 2016 meskipun dari pihak kesatuan sudah berupaya menyelesaikan namun keluarga Saksi-1 yang berada di Sumedang sudah tidak mau menerima Terdakwa lagi untuk kembali berumah tangga dengan Saksi-1 karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.

19. Bahwa saat ini Saksi-1 sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa karena sejak bulan September 2016 dan tinggal di rumah uwaknya didaerah buah batu.

20. Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa pernah mendatangi Saksi-1 di tempat kerjanya BRI Unit Tamansari tetapi Saksi-1 tidak mau menerima kedatangan Terdakwa.

21. Bahwa sejak Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir atau biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 yang pergi meninggalkan Terdakwa.

22. Bahwa Saksi-1 sudah tidak mau rujuk kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Terdakwa dan meminta cerai dan menyelesaikan masalah ini melalui proses hukum.

23. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan dan tindakan keekrasan yang dilakukan terhadap Saksi-1 dan berharap Saksi-1 dapat kembali kepada Terdakwa agar rumah tangga kembali harmonis.

24. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sampai sekarang masih terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai.

25. Bahwa Terdakwa masih berharap kembali lagi dengan Saksi-1, namun apabila Saksi-1 sudah tidak mau lagi Terdakwa akan mengurus proses perceraian nya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Barang-barang :

- 1 (Satu) unit air soft gun.
- 2 (dua) lembar foto korban.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy buku kutipan akta nikah an. Praka BWP. dan Saksi-1

Kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan ketrangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, penempatan pertama ditempatkan di TNI AD dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di TNI AD dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 di BRI Unit sekira bulan November 2015, saat itu Terdakwa sebagai juru bayar Denma Kodiklat TNI AD sehingga setahun ada kerja sama dengan BRI Unit Bandung, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah atas ijin satuan pada tanggal 28 Mei 2016 di Cimalaka Sumedang dan tercatat di KUA Cimalaka sesuai buku akta nikah nomor : 026858/V/2016 tanggal 28 Mei 2016.

3. Bahwa benar pada awal Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib Saksi-1 sedang berada di Asrama Bandung, pada saat itu Terdakwa meminta makan kepada Saksi-1, kebetulan ada nasi kotak maka Saksi-1 memberikan Terdakwa nasi kotak tersebut namun Terdakwa tidak berkenan dengan penyajian nasi kotak tersebut sehingga memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu ember makan saya kaya kepada anjing", lalu Saksi-1 pergi ke kamar mandi dan menangis di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 yang sedang berada di kamar mandi dan mendobrak pintu kamar mandi hingga rusak dan pintunya menimpa badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh ke dalam kamar mandi, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil meludahi muka Saksi-1 dan menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 20. 00 wib saat itu Saksi-1 sedang menelepon kedua orang tuanya dan membahas acara untuk lebaran di Sumedang dan Saksi berencana akan memberikan sedikit hadiah untuk keponakan-keponakannya yang berada di Sumedang, lalu Terdakwa tidak setuju dan memarahi Saksi-1 sambil memukul ke bagian kepala atas dengan menggunakan kedua belah tangan berkali-kali dan Saksi-1 tidak berani untuk melawan dan setelah itu Terdakwa menekan keras wajah Saksi-1 dengan menggunakan telunjuk sebelah kanan berkali-kali sehingga Saksi-1 merasa sakit dan menempeleng kedua telinga Saksi-1 sampai terasa berdengung dan sakit sehingga tidak dapat mendengar apapun, kemudian Saksi-1 menangis dan akhirnya tertidur.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib Saksi-1 terbangun karena Terdakwa minta berhubungan suami istri dengan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dan tidak mau melayani karena masih merasa sakit dan ketakutan kemudian setelah Saksi-1 menolaknya Terdakwa marah dan mengangkat baju bagian belakang Saksi-1 sehingga badan Saksi-1 terangkat karena posisi tidur tengkurap dan Saksi-1 merasa sakit pada bagian kedua lutut karena dibenturkan ke lantai saat dilempat ke lantai yang mengakibatkan baju Saksi-1 robek pada bagian belakang sampai ke bagian depan sehingga payudara Saksi-1 terlihat dan dalam keadaan seperti itu Terdakwa mengusir Saksi-1 keluar dari rumah sambil mengatakan "anjing, babi keluar kamu!", lalu Saksi-1 bertahan karena keadaan pakaian saat itu setengah telanjang, melihat Saksi-1 bertahan dan tidak mau keluar rumah membuat Terdakwa semakin marah dan menendang kedua paha Saksi dengan keras menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil memukul kedua lengan Saksi-1 dan wajah pipi kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengepal sehingga akhirnya Saksi-1 jatuh di lantai kamar.

6. Bahwa benar setelah kejadian itu Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak takut mati, tidak takut dipenjara dan menyuruh Saksi-1 untuk mengatakan kepada orang tua Saksi-1 bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak menjawabnya karena merasa takut dan Saksi-1 melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.00 wib berarti Saksi-1 telah mengalami penyiksaan oleh Terdakwa selama 2 jam, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil senjata sejenis pistol air soft gun diarahkan dan ditodongkan ke dada Saksi-1, lalu Saksi-1 minta ampun kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan pada malam itu kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 mau melayani hubungan suami istri dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib bertempat di daerah Cicadas, pada saat itu Saksi-1 hendak bertemu dengan seorang teman untuk membereskan masalah pekerjaan Saksi-1, namun ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang dan sesampainya di tempat tujuan yaitu rumah teman Saksi-1 Terdakwa memukul kepala Saksi-1 dengan helm sebanyak 1 kali sehingga membuat kepala Saksi-1 sakit dan akhirnya Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk pulang ke asrama Pussenkav pada saat itu juga, karena Saksi-1 merasa ketakutan akhirnya Saksi-1 menghubungi paman Saksi-1 untuk menjemput Saksi-1 karena Saksi-1 sudah tidak mau lagi tinggal bersama dan melanjutkan pernikahan dengan Terdakwa karena sering memukuli Saksi-1.

8. Bahwa benar pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 di Asrama Jl. Ciremai Bandung ada yang melihat langsung yaitu Sdr. OT yang merupakan adik kandung dari Terdakwa yang kebetulan tinggal satu rumah dengan Terdakwa disana, sedangkan saat kejadian pemukulan di Cicadas Jl. Suka Negla Bandung yang menyaksikan secara langsung adalah Sdr. Deni, dan pada saat masuk ke kantor wajah Saksi-1 masih lebam akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 sempat diantar berobat ke RSRS oleh OB kantor yaitu Sdr. LR pada tanggal 22 Juni 2016 dan dari pihak kesatuan Pasi Pam Pussenkav karena Saksi-1 pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Pam.

9. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 adalah karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 karena masih berhubungan komunikasi dengan mantan pacarnya Sdr. Herdian Abdilah yaitu komunikasi melalui SMS, BBM, Line dan FB, jadi hal tersebut membuat Terdakwa tidak nyaman sehingga akhirnya Terdakwa bersikap keras dan gampang menjadi emosi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara memarahi dan melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1, sebab lain apabila Saksi-1 terlambat untuk membersihkan lantai atau mencuci piring, pulang kantor terlambat apalagi terlambat untuk masak hal tersebut akan menimbulkan kemarahan Terdakwa kepada Saksi-1, akan tetapi Terdakwa tidak berniat melakukan hal tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi terhadap Saksi-1.

10. Bahwa benar sejak awal September 2016 Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah uwanya dan Terdakwa tidak pernah mendatangi ke rumah keluarganya di Marga Cinta, namun pernah mendatangi tempat kerjanya sekira bulan September 2016 di BRI Tamansari, tetapi Saksi-1 dk mau menerima kedatangannya dan saat ini status Terdakwa dengan Saksi-1 masih suami istri yang sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa karena Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa hanya berisi permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan putusannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primer yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang
2. Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya
3. Unsur Ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dalam dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan subsidair, namun apabila dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang termasuk Terdakwa selaku anggota TNI adalah selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi "Barang Siapa" disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pidana.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, penempatan pertama ditempatkan di TNI AD dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di TNI AD dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"
4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : "setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud di atas adalah suatu perbuatan/tindakan kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain selain si pelaku menimbulkan rasa sakit, luka, atau terganggunya kesehatan seseorang. Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangganya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a adalah suami, orang yang mempunyai hubungan perkawinan

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan November 2015 di BRI dan berlanjut menjadi hubungan pacaran. Selanjutnya menikah pada tanggal 28 Mei 2016 dengan seijin komandan kesatuan dan tercatat di KUA Cimalaka Sumedang.
2. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2016 ketika saksi-1 berada di rumah Bandung Terdakwa meminta makan kepada saksi-1, dan kebetulan ada nasi kotak lalu Saksi memberikan nasi kotak tersebut dengan cara disorongkan karena Saksi-1 masih marah dengan Terdakwa, Terdakwa tidak berkenan dengan cara Saksi-1 tersebut sehingga marah dengan mengatakan " kamu memberi makan saya kaya kepada anjing mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 lalu pergi ke kamar mandi dan menangis.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang berada di dalam kamar mandi sambil mendobrak pintu kamar mandi hingga rusak dan menimpa Saksi-1 setelah itu Terdakwa menghampiri saksi-1 sambil meludahi muka Saksi-1 lalu menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan terbuka.
- 4.. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 20. 00 wib ketika Saksi sedang menelepon orang tuanya untuk membahas acara untuk lebaran di Sumedang dan Saksi berencana akan memberikan sedikit hadiah untuk keponakan-keponakannya yang berada di Sumedang namun Terdakwa tidak setuju dan memarahi Saksi sambil memukul ke bagian kepala atas dengan menggunakan kedua belah tangan berkali-kali setelah itu Terdakwa menekan keras wajah Saksi dengan menggunakan telunjuk sebelah kanan berkali-kali sehingga Saksi merasa kesakitan dan menempeleng kedua telinga Saksi sampai terasa berdengung dan sakit sehingga tidak dapat mendengar apapun, kemudian Saksi menangis dan akhirnya tertidur. kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi terbangun dibangunkan oleh Terdakwa yang minta berhubungan suami istri namun Saksi menolak dan tidak mau melayani karena masih merasa sakit dan ketakutan kemudian karena Saksi menolak keinginan Terdakwa lalu Terdakwa menjadi marah kemudian mengangkat baju bagian belakang Saksi sehingga badan Saksi terangkat karena posisi tidur tengkurap lalu dilepaskan oleh Terdakwa jatuh kelantai sehingga Saksi merasa sakit pada bagian kedua lutut karena terbentur ke lantai dan baju Saksi robek pada bagian belakang sampai ke bagian depan sehingga payudara Saksi terlihat.
5. Bahwa benar setelah Saksi dipukuli lalu Terdakwa mengusir Saksi keluar dari rumah sambil mengatakan "anjing, babi keluar kamu!", namun Saksi bertahan tidak mau keluar karena keadaan pakaian saat itu setengah telanjang, melihat Saksi bertahan dan tidak mau keluar rumah membuat Terdakwa semakin marah dan menendang kedua paha Saksi dengan keras menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil memukul kedua lengan Saksi dan wajah pipi kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengepal sehingga akhirnya Saksi jatuh di lantai kamar.
6. Bahwa benar setelah mengalami penyiksaan dari Terdakwa saksi melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.00 wib dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil senjata sejenis pistol air soft gun lalu diarahkan dan ditodongkan ke dada Saksi, karena Saksi takut terjadi apa-apa lalu minta ampun kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan pada malam itu kepada Saksi, setelah itu Saksi mau melayani hubungan suami istri dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib Saksi hendak bertemu dengan seorang teman di daerah Cicadas masalah pekerjaan, namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menghingus Saksi dari belakang dan sesampainya di tempat tujuan yaitu rumah teman Saksi Terdakwa tiba-tiba marah lalu memukul kepala Saksi dengan helm sebanyak 1 kali sehingga membuat kepala Saksi sakit kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk pulang ke asrama Pussenkav.

8. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit kemudian berobat ke RS Hasan Sadikin Bandung dan tidak di Visum dan setelahnya Saksi-1 masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan bekerja seperti biasa dan menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti biasa.

9. Bahwa benar ketika terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1, Status Terdakwa dan saksi -1 masih terikat tali perkawinan dan belum bercerai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tidak terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Subsidair tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan Subsidair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang
2. Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya.
3. Unsur Ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang termasuk Terdakwa selaku anggota TNI adalah selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, jadi "Barang Siapa" disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pidana.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, penempatan pertama ditempatkan di TNI AD dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di TNI AD dengan pangkat Praka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa benar Undang-Undang Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231/K/AD/II-09/III/20117 tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : "setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya

Yang dimaksud unsur di atas adalah suatu perbuatan/tindakan kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain selain si pelaku menimbulkan rasa sakit, luka, atau terganggunya kesehatan seseorang. Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangganya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a adalah suami, orang yang mempunyai hubungan perkawinan

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan November 2015 di BRI dan berlanjut menjadi hubungan pacaran. Selanjutnya menikah pada tanggal 28 Mei 2016 dengan seijin komandan kesatuan dan tercatat di KUA Cimalaka Sumedang.

2. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2016 ketika Saksi-1 berada di rumah Pussenkav Bandung Terdakwa meminta makan kepada Saksi-1, dan kebetulan ada nasi kotak lalu Saksi memberikan nasi kotak tersebut dengan cara disorongkan karena Saksi-1 masih marah dengan Terdakwa, Terdakwa tidak berkenan dengan cara Saksi-1 tersebut sehingga marah dengan mengatakan " kamu memberi makan saya kaya kepada anjing " mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 lalu pergi ke kamar mandi dan menangis.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang berada di dalam kamar mandi sambil mendobrak pintu kamar mandi hingga rusak dan menimpa Saksi-1 setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil meludahi muka Saksi-1 lalu menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan terbuka.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi sedang menelepon orang tuanya untuk membahas acara untuk lebaran di Sumedang dan Saksi berencana akan memberikan sedikit hadiah untuk keponakan-keponakannya yang berada di Sumedang namun Terdakwa tidak setuju dan memarahi Saksi sambil memukul ke bagian kepala atas dengan menggunakan kedua belah tangan berkali-kali setelah itu Terdakwa menekan keras wajah Saksi dengan menggunakan telunjuk sebelah kanan berkali-kali sehingga Saksi merasa kesakitan dan menempeleng kedua telinga Saksi sampai terasa berdengung dan sakit sehingga tidak dapat mendengar apapun, kemudian Saksi menangis dan akhirnya tertidur. kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi terbangun dibangunkan oleh Terdakwa yang minta berhubungan suami istri namun Saksi menolak dan tidak mau melayani karena masih merasa sakit dan ketakutan kemudian karena Saksi menolak keinginan Terdakwa lalu Terdakwa menjadi marah kemudian mengangkat baju bagian belakang Saksi sehingga badan Saksi terangkat karena posisi tidur tengkurap lalu dilepaskan oleh Terdakwa jatuh kelantai sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merasa sakit pada bagian kedua lutut karena terbentur ke lantai dan baju Saksi robek pada bagian belakang sampai ke bagian depan sehingga payudara Saksi terlihat.

5. Bahwa benar setelah Saksi dipukuli lalu Terdakwa mengusir Saksi keluar dari rumah sambil mengatakan "anjing, babi keluar kamu!", namun Saksi bertahan tidak mau keluar karena keadaan pakaian saat itu setengah telanjang, melihat Saksi bertahan dan tidak mau keluar rumah membuat Terdakwa semakin marah dan menendang kedua paha Saksi dengan keras menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil memukul kedua lengan Saksi dan wajah pipi kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengepal sehingga akhirnya Saksi jatuh di lantai kamar.

6. Bahwa benar setelah mengalami penyiksaan dari Terdakwa Saksi melihat jam sudah menunjukkan pukul 01.00 wib dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil senjata sejenis pistol air soft gun lalu diarahkan dan ditodongkan ke dada Saksi, karena Saksi takut terjadi apa-apa lalu minta ampun kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan pada malam itu kepada Saksi, setelah itu Saksi mau melayani hubungan suami istri dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib Saksi hendak bertemu dengan seorang teman di daerah Cicadas masalah pekerjaan, namun ternyata Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dan sesampainya di tempat tujuan yaitu rumah teman Saksi Terdakwa tiba-tiba marah lalu memukul kepala Saksi dengan helm sebanyak 1 kali sehingga membuat kepala Saksi sakit kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk pulang ke asrama Pussenkav.

8. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit kemudian berobat ke RS Hasan Sadikin Bandung dan tidak di Visum dan setelahnya Saksi-1 masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan bekerja seperti biasa dan menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti biasa.

9. Bahwa benar ketika terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1, Status Terdakwa dan saksi -1 masih terikat tali perkawinan dan belum bercerai, dan Terdakwa adalah suami dari Saksi-1

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya", telah terpenuhi

3. Unsur Ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita / korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 20. 00 wib ketika Saksi sedang menelepon orang tuanya untuk membahas acara untuk lebaran di Sumedang dan Saksi berencana akan memberikan sedikit hadiah untuk keponakan-keponakannya yang berada di Sumedang namun Terdakwa tidak setuju dan memarahi Saksi sambil memukul ke bagian kepala atas dengan menggunakan kedua belah tangan berkali-kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menendang keras wajah Saksi dengan menggunakan telunjuk sebelah kanan berkali-kali sehingga Saksi merasa kesakitan dan menempeleng kedua telinga Saksi sampai terasa berdengung dan sakit sehingga tidak dapat mendengar apapun, kemudian Saksi menangis dan akhirnya tertidur. kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi terbangun dibangunkan oleh Terdakwa yang minta berhubungan suami istri namun Saksi menolak dan tidak mau melayani karena masih merasa sakit dan ketakutan kemudian karena Saksi menolak keinginan Terdakwa lalu Terdakwa menjadi marah kemudian mengangkat baju bagian belakang Saksi sehingga badan Saksi terangkat karena posisi tidur tengkurap lalu dilepaskan oleh Terdakwa jatuh kelantai sehingga Saksi merasa sakit pada bagian kedua lutut karena terbentur ke lantai dan baju Saksi robek pada bagian belakang sampai ke bagian depan sehingga payudara Saksi terlihat.

2. Bahwa benar setelah Saksi dipukuli lalu Terdakwa mengusir Saksi keluar dari rumah sambil mengatakan "anjing, babi keluar kamul!", namun Saksi bertahan tidak mau keluar karena keadaan pakaian saat itu setengah telanjang, melihat Saksi bertahan dan tidak mau keluar rumah membuat Terdakwa semakin marah dan menendang kedua paha Saksi dengan keras menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil memukul kedua lengan Saksi dan wajah pipi kanan dan kiri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan mengepal sehingga akhirnya Saksi jatuh di lantai kamar.

3. Bahwa benar akibat dipukuli oleh Terdakwa saksi-1 telah memeriksakan dirinya ke RS Hasan Sadikin Bandung, tetapi tidak di Visum, dan tidak diberi istirahat oleh Dokter dan saksi-1 masih bisa untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari dan bisa bekerja seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsider : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 44 ayat (1) jo ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) UURI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini disebabkan karena terlalu sayang dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak ingin rumah tangganya ada masalah yang tidak diinginkan juga hal ini dipicu tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga, sehingga ada masalah sedikit/kecil Terdakwa mudah tersulut emosinya lalu melakukan pemukulan terhadap Istrinya (Saksi-1) yang pada akhirnya permasalahan rumah tangganya tidak selesai dan bertambah rumit.

2. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 menderita trauma dan tidak mau kembali lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dan Terdakwa masih ingin membina kembali rumah tangganya dengan Saksi-1.
- Terdakwa masih ingin membina kembali rumah tangganya dengan Saksi-1.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas ke Libanon sebagai pasukan Perdamaian PBB (Unifil) tahun 2013-2014.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam 8 wajib TNI point-3
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan penjatuhan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim menganggap terlalu berat, sehingga perlu diperingan dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat ringan dan Terdakwa sudah memohon maaf kepada istrinya dan istrinya memaafkan kesalahan Terdakwa dan memohon kepada Terdakwa supaya Terdakwa menceraikannya, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan harapan supaya Terdakwa tidak lama menjalani pidananya dan setelah keluar bisa menyelesaikan permasalahan (Perceraianya) dengan saksi-1

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (Satu) pucuk senjata air soft gun.
- 2 (dua) lembar foto korban.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy buku kutipan akta nikah an. Praka BWP. dan Saksi-1.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis air Soft Gun karena digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana dan bukan milik inventaris kesatuan oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai maka ditentukan statusnya yaitu untuk dimusnahkan, sedangkan 2 lembar foto korban yang menunjukkan luka akibat dipukul oleh Terdakwa dan dimasukkan / dilekatkan dalam berkas perkara Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy buku kutipan akta nikah an. Praka BWP. dan Saksi-1. oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) jo Ayat (4) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BWP, Praka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) unit air soft gun.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar foto korban.Tetap berada dalam berkas perkara

Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy buku kutipan akta nikah an. Praka BWP dan Saksi-1.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh oleh Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wirdel Boy, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp. 518365, Penasihat Hukum Hasanudin, BcHK Kapten Chk Nrp. 636574, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Sari Rahayu, S.H
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)